



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AHMAD NAFARIN Als FARIN Bin ABDUL KARIM
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/8 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kali Negara RT. 001 RW. 001 Desa Teluk Mesjid Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan dan Gang Seroja Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa AHMAD NAFARIN Als FARIN Bin ABDUL KARIM ditangkap pada tanggal 12 November sampai dengan 15 November 2024

Terdakwa AHMAD NAFARIN Als FARIN Bin ABDUL KARIM ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 Mei 2025

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Abdul Bahri, SHI, advokat pada Lembaga Bantuan Hukum POSBAKUMADIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Grogot, beralamat di Jalan Pangeran Menteri, RT 11, Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan penunjukan penasihat hukum nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Tgt tanggal 12 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Tgt tanggal 3 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Tgt tanggal 3 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD NAFARIN Als FARIN Bin ABDUL KARIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*** sebagaimana Dakwaan Pertama Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) paket / bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis sabhu Bruto (0,98) Gram dan Netto (0,73) Gram.
 - 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna kuning.
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam.
 - 1 (Buah) Handphone merk INFINIX HOT 11S NFL warna Silver dengan No Imei 353312906095429 dan No Hp 085249639906.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk REDMI NOTE 9 PRO Warna Biru dengan No Imei 860618046875764 dan No HP 082351824202.
- 1 Unit Sepeda Motor HONDA GENIO warna merah dengan No Plat KT 6135 HB dengan No Rangka MH1JM6117LK138365. dan No Mesin JM61E1126477 beserta Kunci Motor.
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Agar dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan pada perkara MULKANI Als IMUL Bin ABDUL MAUIS.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya; Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor register PDM-187/Paser/Enz.2/12/2024 tanggal 24 Desember 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa AHMAD NAFARIN Als FARIN Bin ABDUL KARIM baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi MULKANI Als IMUL Bin ABDUL MAUIS (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Gang Seroja Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, "**Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi IMUL dan Terdakwa berkata "MUL MASIH ADAKAH (SABHU)" dan Saksi IMUL menjawab "IYA BESOK BARU ADA" dan Terdakwa menjawab "IYA KUTUNGGU" kemudian Terdakwa beristirahat tidur kemudian pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa bangun tidur dan Terdakwa langsung menghubungi Saksi IMUL dan Terdakwa berkata "MUL SUDAH ADAKAH YANG KEMARIN MALAM ITU" dan Saksi IMUL Menjawab "ADA TUNGGU" dan Terdakwa Berkata "KU DP DELAPAN RATUS RIBU AKU MINTA 1 GRAM" dan Saksi IMUL Menjawab "OKE" kemudian sekira pukul 09.40 WITA Terdakwa dihubungi Saksi IMUL dan Saksi IMUL berkata "INI TERDAKWA OTW KETEMPAT KERJAANMU KE TOKO" dan Terdakwa menjawab "IYA TERDAKWA OTW" kemudian Terdakwa bersiap – siap dan kemudian Terdakwa mendatangi teman Terdakwa yang ada di kontrakan sebelah kamar kontrakan Terdakwa yaitu Sdra. ALFI Terdakwa berkata "FI PINJAM MOTOR" kemudian Sdra. ALFI menjawab "IYA BAWA AJA" sambil sdra. ALFI memberikan kunci motor kemudian Terdakwa berangkat menuju toko tempat Terdakwa bekerja kemudian Terdakwa singgah di BRILINK untuk mengirim Uang ke DANA Terdakwa setelah itu Terdakwa mengirimkan / mentransfer ke rekening Sea Bank An. MULKANI sebesar Rp.795.000,-(tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengirimkan bukti Transfer ke Saksi IMUL kemudian Terdakwa melanjutkan jalan ke toko tempat Terdakwa bekerja dan kemudian Terdakwa di hubungi oleh Saksi IMUL dan Saksi IMUL berkata "INI AKU DEKAT SUDAH KUTAROH DI DASBOARD MOTOR BEAT BIRU YANG ADA DI PARKIRAN SAMPING TOKO" dan Terdakwa menjawab "OKE" dan sebelum Terdakwa sampai di dekat toko Terdakwa melihat Saksi IMUL Disamping Parkiran Toko tempat Terdakwa bekerja kemudian Terdakwa melihat Saksi IMUL langsung jalan meninggalkan parkiran dan Terdakwa langsung menuju parkiran samping toko tempat Terdakwa bekerja dan Terdakwa menuju ke motor Beat Biru dan mengambil 1 (satu) paket / bungkus plastik klip yang berisi sabhu yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram di dalam Dasboard motor Beat biru tersebut kemudian Terdakwa simpan di dalam kantong dan Terdakwa kembali pulang ke kontrakan Terdakwa dan setelah Terdakwa sampai dikontrakan Terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa menghubungi Sdra. REZA(DPO) dan Terdakwa berkata "SINI KE KONTRAKAN" dan Sdra. REZA menjawab

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"IYA" kemudian Terdakwa menghubungi Sdra. IPIN(DPO) dan Terdakwa berkata "SINI KE KONTRAKAN KU SAMA ALDI" dan Sdra. IPIN menjawab "OKE" kemudian sekira pukul 12.30 WITA Sdra. REZA datang dan masuk kedalam kamar Terdakwa dan kemudian Sdra. IPIN datang bersama Sdra. ALDI(DPO) dan masuk kedalam kamar kemudian Terdakwa setelah berkumpul semua Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket / bungkus plastik klip yang berisi sabhu yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram dari dalam kantong Terdakwa dan sambil berkata "MANA UANG KALIAN" kemudian Sdra. REZA memberikan Uang Tunai Sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Sdra. IPIN memberikan Uang Tunai Sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Sdra. ALDI memberikan Uang Tunai Sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Sdra. IPIN menyiapkan alat hisap sabhu yaitu Bong sabhu dan Sdra. IPIN memberikan 1 (satu) buah pipet kaca kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memasukan sabhu kedalam pipet kaca langsung menyendok sabhu ke dalam plastik klip yang berisi sabhu tersebut dan kemudian Terdakwa pasang pipet kaca tersebut di alat hisap bong dan Terdakwa gunakan dengan cara membakar pipet kaca sambil Terdakwa menghisap dari sedotan di alat hisap sabhu tersebut dan Terdakwa menghisap sebanyak 3 kali hisapan kemudian Sdra. REZA sebanyak 3 kali hisapan kemudian Sdra. IPIN sebanyak 3 kali hisapan kemudian Sdra. ALDI sebanyak 3 kali hisapan kemudian Terdakwa, Sdra. REZA, Sdra. IPIN dan Sdra. ALDI bersantai sambil bermain Handphone kemudian sekitar 30 menit Terdakwa mengajak Sdra. REZA, Sdra. IPIN dan Sdra. ALDI untuk menggunakan sabhu lagi kemudian Terdakwa menyiapkan kembali dan mengambil pipet kaca dan Terdakwa memasukan sabhu dari plastik klip kedalam pipet kaca kemudian Terdakwa memasukan sabhu kedalam pipet kaca langsung menyendok sabhu ke dalam plastik klip yang berisi sabhu tersebut dan kemudian Terdakwa pasang pipet kaca tersebut di alat hisap bong dan Terdakwa gunakan dengan cara membakar pipet kaca sambil Terdakwa menghisap dari sedotan di alat hisap sabhu tersebut dan Terdakwa menghisap sebanyak 3 kali hisapan kemudian Sdra. REZA sebanyak 3 kali hisapan kemudian Sdra. IPIN sebanyak 3 kali hisapan kemudian Sdra. ALDI sebanyak 3 kali hisapan kemudian setelah menggunakan sabhu Sdra. REZA berkata "AKU AMBIL SEPAROH YA (SABHU)" dan Terdakwa menjawab "IYA AMBIL AJA" kemudian Sdra. REZA mengambil sabhu dari 1 (satu) paket / bungkus plastik klip yang berisi

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Tgt



sabhu tersebut dan dimasukkan kedalam plastik klip yang dibawa oleh Sdra. REZA kemudian 1 (satu) paket palstik yang berisi serbuk kristal warna putih bening sisa pemakian sabhu Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa kemudian Sdra REZA, Sdra. IPIN dan Sdra. ALDI pamit untuk pulang kemudian alat hisap sabhu tersebut dibawa oleh Sdra. IPIN dan setelah Sdra REZA, Sdra. IPIN dan Sdra. ALDI sudah pulang Terdakwa bersantai bermain Handphone dan Sekira pukul 16.00 WITA Sdra. PENDEKAR(DPO) menghubungi Terdakwa lewat Whatsapp dan berkata "ADAKAH. berkata "KAPAN SISANYA KAMU BAYAR" dan Terdakwa menjawab "BELUM CUKUP UANGNYA NANTI".

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 22.30 WITA datang beberapa orang anggota Kepolisian ke kontrakan Terdakwa dan masuk kedalam kamar, kemudian Terdakwa diamankan dan diinterogasi "MANA SABHUMU" dan Terdakwa menjawab "SUDAH HABIS PAK" kemudian anggota kepolisian bertanya "DARI MANA SAUDARA MENDAPATKAN SABHU" dan Terdakwa menjawab "DARI IMUL PAK" kemudian anggota kepolisian melakukan pengeledahan badan dan tempat dan di saksikan warga setempat Saksi HALDI dan hasil dari pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk "REDMI NOTE 9 PRO" warna biru dengan No Imei "860418046875764" dan No HP "082351824202" dan Uang Tunai Sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) di kantong celana Terdakwa dan uang tersebut adalah uang hasil penjualan yang mau Terdakwa setorkan kepada Saksi IMUL kemudian barang – barang yang ada kaitannya dengan kejadian diatas diamankan anggota Kepolisian, Kemudian anggota kepolisian membawa Terdakwa untuk menunjukan rumah Saksi IMUL, kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa dan Saksi IMUL beserta barang bukti di bawa ke polres paser untuk di proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini telah dilakukan penimbangan berdasarkan pada Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 275/10966.00/2024 tanggal 13 November 2024 pada Pegadaian Cabang Tanah Grogot, yang ditimbang oleh BUDIYANTO dan ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Tanah Grogot, dengan hasil penimbangan Satu (1) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan Total berat beserta bungkusnya sebagai berikut: Berat pelastik 0,25 gram, berat kotor 0,98 gram, dan berat bersih 0,73 gram. Dengan



keterangan Disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 0,98 gram, dan berat bersih 0,73 gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 09807/NNF/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang diperiksa oleh DEFA JAUMIL,S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt., FILANTARI CAHYANI, A.Md. selaku pemeriksa dan di tandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si,Apt,M.Si dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 28001/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah **benar Kristal Metafetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa bukan merupakan Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter Maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AHMAD NAFARIN Als FARIN Bin ABDUL KARIM baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi MULKANI Als IMUL Bin ABDUL MAUIS (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Gang Seroja Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, "**Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 22.30 WITA datang beberapa orang anggota Kepolisian ke kontrakan Terdakwa dan masuk kedalam kamar, kemudian Terdakwa diamankan dan diinterogasi "MANA SABHUMU" dan Terdakwa menjawab "SUDAH HABIS PAK" kemudian anggota kepolisian bertanya "DARI MANA SAUDARA MENDAPATKAN SABHU" dan Terdakwa menjawab "DARI IMUL PAK" kemudian anggota kepolisian melakukan pengeledahan badan dan tempat dan di saksikan warga setempat Saksi HALDI dan hasil dari pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk "REDMI NOTE 9 PRO" warna biru dengan No Imei "860418046875764" dan No HP "082351824202" dan Uang Tunai Sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) di kantong celana Terdakwa dan uang tersebut adalah uang hasil penjualan yang mau Terdakwa setorkan kepada Saksi IMUL kemudian barang – barang yang ada kaitannya dengan kejadian diatas diamankan anggota Kepolisian, Kemudian anggota kepolisian membawa Terdakwa untuk menunjukan rumah Saksi IMUL, kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa dan Saksi IMUL beserta barang bukti di bawa ke polres paser untuk di proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini telah dilakukan penimbangan berdasarkan pada Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 275/10966.00/2024 tanggal 13 November 2024 pada Pegadaian Cabang Tanah Grogot, yang ditimbang oleh BUDIYANTO dan ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Tanah Grogot, dengan hasil penimbangan Satu (1) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan Total berat beserta bungkusnya sebagai berikut: Berat pelastik 0,25 gram, berat kotor 0,98 gram, dan berat bersih 0,73 gram. Dengan keterangan Disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 0,98 gram, dan berat bersih 0,73 gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 09807/NNF/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang diperiksa oleh DEFA JAUMIL,S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt., FILANTARI CAHYANI, A.Md. selaku pemeriksa dan di tandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si,Apt,M.Si dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 28001/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah **benar Kristal Metafetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa bukan merupakan Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter Maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi surat dakwaan dan baik Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iswahyudi Bin Muhadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu karena Saksi yang bertugas melakukan penangkapan Terdakwa terkait masalah narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Saksi bersama anggota SatResnarkoba Polres Paser pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira Pukul 22.30 WITA, mengamankan Terdakwa di sebuah rumah kontrakan di Gang Seroja, Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser. Kemudian sekira Pukul 23.00 WITA, Saksi bersama anggota SatResnarkoba Polres Paser kembali melakukan penangkapan 1 (satu) orang yang bernama Sdr Mulkani als Imul di Jalan Sultan Abdul Rahman RT 007 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
 - Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa yaitu pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, sekitar Pukul 22.30 WITA, anggota SatResnarkoba mengamankan seorang laki-laki bernama Sdr Ahmad Nafarin Als Farin Bin Abdul Karim (Terdakwa) di sebuah rumah kontrakan di Gang Seroja, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser. Kemudian, anggota Sat Resnarkoba Polres Paser melakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya yang disaksikan oleh warga sekitar, Sdr Haldi Bin Hadiannur. Setelah dilakukan penggeledahan, anggota Sat Resnarkoba menemukan 1 (satu) buah Handphone merk "REDMI NOTE 9 PRO" warna biru dengan No Imei "860418046875764" dan No HP "082351824202" di lantai kamar. Kemudian, dilakukan pengecekan terhadap handphone milik Terdakwa dan ditemukan percakapan di WhatsApp dengan Sdr Mulkani als Imul terkait masalah narkoba jenis sabu. Selain itu, ditemukan juga uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan. Terdakwa mengaku bahwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu dan akan disetorkan kepada Sdr Mulkani als Imul. Kemudian, atas keterangan tersebut, anggota Sat Resnarkoba membawa Terdakwa untuk menunjukkan rumah Sdr Mulkani als Imul, dan pada Pukul 23.00 WITA langsung mengamankan Sdr Mulkani Als Imul Bin Abdul Muis di sebuah rumah di Jl. Sultan Abdurrahman, RT 007 RW 006, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser. Selanjutnya, anggota Sat Resnarkoba melakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya yang disaksikan oleh Pak RT, yaitu Sdr Zulpadli Bin Muslih. Kemudian, anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang dipegang oleh Sdr Mulkani Als Imul Bin Abdul Muis. Setelah dibuka, dompet tersebut ditemukan berisi 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu, serta 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna kuning. Selain itu, ditemukan juga 1 (Buah) Handphone merk "INFINIX HOT 11S NFL" warna Silver dengan No Imei "353312906095429" dan No Hp "085249639906" di lantai dapur. Petugas mengamankan juga 1 Unit Sepeda Motor "HONDA GENIO" warna merah dengan No Plat KT 6135 HB dengan No Rangka :MH1JM6117LK138365 dan No Mesin :JM61E1126477. Barang-barang yang ditemukan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Paser diakui sebagai milik Sdr Mulkani als Imul. Kemudian, atas kejadian tersebut, Sdr Mulkani als Imul dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Paser untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr Mulkani als Imul untuk dijual kembali guna mendapat keuntungan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Jantje Tutkey anak dari Albert Tutkey di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu karena Saksi yang bertugas melakukan penangkapan Terdakwa terkait masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi bersama anggota SatResnarkoba Polres Paser pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira Pukul 22.30 WITA, mengamankan Terdakwa di sebuah rumah kontrakan di Gang Seroja, Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser. Kemudian sekira Pukul 23.00 WITA, Saksi bersama anggota SatResnarkoba Polres Paser kembali melakukan penangkapan 1 (satu) orang yang bernama Sdr Mulkani als Imul di Jalan Sultan Abdul Rahman RT 007 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa yaitu pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, sekitar Pukul 22.30 WITA, anggota SatResnarkoba mengamankan seorang laki-laki bernama Sdr Ahmad Nafarin Als Farin Bin Abdul Karim (Terdakwa) di sebuah rumah kontrakan di Gang Seroja, Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser. Kemudian, anggota Sat Resnarkoba Polres Paser melakukan pengeledahan badan dan tempat lainnya yang disaksikan oleh warga sekitar, Sdr Haldi Bin Hadiannur. Setelah dilakukan pengeledahan, anggota Sat Resnarkoba menemukan 1 (satu) buah Handphone merk "REDMI NOTE 9 PRO" warna biru dengan No Imei "860418046875764" dan No HP "082351824202" di lantai kamar. Kemudian, dilakukan pengecekan terhadap handphone milik Terdakwa dan ditemukan percakapan di WhatsApp dengan Sdr Mulkani als Imul terkait masalah narkoba jenis sabu. Selain itu, ditemukan juga uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan. Terdakwa mengaku bahwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu dan akan disetorkan kepada Sdr Mulkani als Imul. Kemudian, atas keterangan tersebut, anggota Sat Resnarkoba membawa Terdakwa untuk menunjukkan rumah Sdr Mulkani als Imul, dan pada Pukul 23.00 WITA langsung mengamankan Sdr Mulkani Als Imul Bin Abdul Muis di sebuah rumah di Jl. Sultan Abdurrahman, RT 007 RW 006, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser. Selanjutnya, anggota Sat Resnarkoba melakukan pengeledahan badan dan tempat

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Tgt



lainnya yang disaksikan oleh Pak RT, yaitu Sdr Zulpadli Bin Muslih. Kemudian, anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang dipegang oleh Sdr Mulkani Als Imul Bin Abdul Muis. Setelah dibuka, dompet tersebut ditemukan berisi 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu, serta 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna kuning. Selain itu, ditemukan juga 1 (Buah) Handphone merk "INFINIX HOT 11S NFL" warna Silver dengan No Imei "353312906095429" dan No Hp "085249639906" di lantai dapur. Petugas mengamankan juga 1 Unit Sepeda Motor "HONDA GENIO" warna merah dengan No Plat KT 6135 HB dengan No Rangka :MH1JM6117LK138365 dan No Mesin :JM61E1126477. Barang-barang yang ditemukan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Paser diakui sebagai milik Sdr Mulkani als Imul. Kemudian, atas kejadian tersebut, Sdr Mulkani als Imul dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Paser untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr Mulkani als Imul untuk dijual kembali guna mendapat keuntungan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Mulkani Als Imul Bin Abdul Muis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu karena penangkapan Terdakwa dan penangkapan Saksi terkait masalah narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian karena terkait kasus Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira Pukul 23.00 WITA di Jalan Sultan Abdul Rahman RT 007 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Sebelum Saksi ditangkap, petugas kepolisian terlebih dahulu menangkap Sdr Ahmad Nafarin sekira Pukul 22.30 WITA di sebuah rumah kontrakan di Gang Seroja, Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, sekira Pukul 18.00 WITA, Saksi menghubungi Sdr Yongki (DPO) dan Saksi berkata, "HABIS SUDAH PUNYAKU (SHABU)". Kemudian, Sdr Yongki menjawab, "IYA SEBENTAR

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Tgt



MALAM KITA KETEMUAN". Pada Pukul 20.30 WITA, Saksi keluar dari rumah menuju angkringan di Jalan R. Suprpto, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Setelah Saksi sampai di angkringan, Saksi langsung menghubungi Sdr Yongki dan berkata, "AKU SUDAH DI ANGKRIGAN". Sdr Yongki kemudian berkata, "OKE OTW". Pada Pukul 21.00 WITA, Sdr Yongki datang dan menghampiri Saksi. Saksi dan Sdr Yongki duduk sambil mengobrol, lalu Sdr Yongki memberikan Saksi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan tisu, yang beratnya sekitar 2,5 gram. Setelah Sdr Yongki memberikan narkoba jenis sabu tersebut, Saksi pulang ke rumah Saksi. Setibanya di rumah, Saksi menyimpan dan memasukkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ke dalam dompet kecil warna hitam dan menyimpannya di dalam kantong celana Saksi. Pada Pukul 22.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi dan berkata, "MUL, SUDAH ADA KAH SHABU?" Saksi menjawab, "BELUM ADA, BESOK AJA". Setelah itu, Saksi istirahat dan tidur. Pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, sekira Pukul 09.00 WITA, Saksi menghubungi Terdakwa dan berkata, "INI SHABUKU SUDAH ADA, NANTI KU ANTAR KE TOKOMU". Terdakwa menjawab, "OH IYA, ANTAR AJA KE TOKO". Saksi kemudian mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu miliknya yang beratnya sekitar 2,5 gram dan memasukkannya ke dalam plastik klip kosong dengan berat sekitar 1 gram, untuk diberikan kepada Terdakwa. Pada Pukul 10.00 WITA, Saksi pergi ke toko tempat Terdakwa bekerja yang berada di Jalan Modang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser. Setibanya di toko tersebut, Terdakwa sudah menunggu Saksi di parkiran toko. Saksi kemudian memasukkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 1 gram ke dalam dashboard motor yang terparkir. Setelah itu, Saksi menghubungi Terdakwa dan berkata, "ITU KU TARO DI DASBORD MOTOR BEAT BIRU". Terdakwa menjawab, "IYA". Setelah itu, Saksi pergi untuk bekerja. Kemudian, Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ke akun Sea Bank Saksi. Pada Pukul 15.00 WITA, Sdr Amat (DPO) menghubungi Saksi dan berkata, "ADAKAH SHABU MUL?" Saksi menjawab, "ADA, SEBENTAR". Sdr Amat kemudian berkata, "YANG 250". Saksi menjawab, "IYA, TUNGGU AJA DI RUMAH, NANTI KALO AKU NDA SIBUK, KU ANTAR KERUMAH MU". Setelah itu, Saksi pulang ke rumah dan setibanya di rumah, Saksi mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang beratnya sekitar 1,5 gram. Saksi mengambil sedikit, lalu memasukkannya ke dalam plastik klip untuk dibawa dan diantar ke rumah Sdr Amat. Pada Pukul 17.00 WITA, Saksi



mengantar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ke rumah Sdr Amat. Setelah sampai di rumah Sdr Amat, Saksi langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dan Sdr Amat memberikan Saksi uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu, Saksi kembali pulang ke rumah. Setibanya di rumah, pada Pukul 17.15 WITA, Sdr Ali (DPO) menghubungi Saksi dan berkata, "MUL, ADAKAH SHABUMU YANG DUA RATUS?" Saksi menjawab, "IYA ADA, NANTI KU ANTAR". Saksi kemudian mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu milik Saksi dan mengambil sedikit, lalu memasukkannya ke dalam plastik klip kosong untuk diantar kepada Sdr Ali. Setelah itu, Saksi mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Sdr Ali yang berada di Jalan Hasanuddin, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser. Setelah sampai, Saksi langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dan Sdr Ali memberikan Saksi uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu, Saksi kembali pulang ke rumah. Setibanya di rumah, pada Pukul 17.25 WITA, Saksi mengirimkan uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr Yongki melalui aplikasi Sea Bank. Saksi kemudian menghubungi Sdr Yongki dan berkata, "ITU ADA LAGI KU KRIM UANG, SISANYA NANTI LAGI". Sdr Yongki menjawab, "OKE". Setelah itu, Saksi beristirahat di dalam kamar. Pada Pukul 23.00 WITA, beberapa orang yang tidak dikenal Saksi masuk ke rumah Saksi. Saksi langsung mengambil dompet kecil warna hitam yang berada di dalam kantong celana dan berlari ke arah dapur. Saksi kemudian langsung diamankan oleh orang yang mengaku dari petugas kepolisian. Setelah itu, anggota kepolisian melakukan penggeledahan badan dan tempat lain dengan disaksikan oleh Pak RT, yaitu Saksi ZULPADLI. Dalam penggeledahan, anggota kepolisian menemukan 1 buah dompet kecil warna hitam yang digenggam oleh Saksi. Di dalam dompet tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik, dan ditemukan pula 1 buah handphone merk INFINIX HOT 11S NFL warna silver di lantai dapur. Selain itu, anggota kepolisian juga mengamankan 1 unit sepeda motor "HONDA GENIO" warna merah dengan nomor plat KT 6135 HB, nomor rangka MH1JM6117LK138365, dan nomor mesin JM61E1126477 beserta kunci motor yang ditemukan di samping rumah Saksi. Saksi juga melihat bahwa Terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian. Atas kejadian tersebut, Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Paser untuk diproses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan shabu dari Sdr Yongki sudah 5 (lima) kali, yang terakhir sebanyak 1 (satu) paket/bungkus kurang lebih beratnya 2,5 (dua koma lima) gram pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira Pukul 21 WITA di Jalan R Suprpto Kecamatan Tanah Grogot dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa tujuan Saksi terkait barang bukti shabu tersebut adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 unit sepeda motor "HONDA GENIO" warna merah dengan nomor plat KT 6135 HB, nomor rangka MH1JM6117LK138365, dan nomor mesin JM61E1126477 adalah milik Saksi yang saat ini pembeliannya masih melalui kredit kepada Mandiri Finance di Balikpapan dan belum lunas;
- Bahwa Saksi dalam kaitannya dengan barang bukti shabu tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang
- Bahwa Saksi dalam kaitannya dengan barang bukti shabu tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira Pukul 22.30 WITA di sebuah rumah kontrakan di Gang Seroja, Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, sekitar Pukul 22.00 WITA, saat Terdakwa sedang berada di kontrakan, Terdakwa menghubungi Sdr Mulkani als Imul dan berkata, "MUL, MASIH ADAKAH (SHABU)?" Sdr Mulkani als Imul menjawab, "IYA, BESOK BARU ADA." Terdakwa kemudian menjawab, "IYA, KUTUNGGU," dan setelah itu, Terdakwa beristirahat tidur. Pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, sekitar Pukul 09.00 WITA, Terdakwa bangun tidur dan langsung menghubungi Sdr Mulkani als Imul, dan berkata, "MUL, SUDAH ADAKAH YANG KEMARIN MALAM ITU?" Sdr Mulkani als Imul menjawab, "ADA, TUNGGU." Terdakwa berkata, "KU DP DELAPAN RATUS RIBU, AKU MINTA 1 GRAM." Sdr Mulkani als Imul menjawab, "OKE." Sekitar Pukul 09.40 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Sdr Mulkani als Imul yang berkata, "INI SAYA OTW KE TEMPAT KERJAANMU, KE TOKO." Terdakwa menjawab, "IYA, SAYA OTW."

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersiap-siap dan kemudian mendatangi teman Terdakwa yang ada di kontrakan sebelah kamar kontrakan Terdakwa, yaitu Sdr Alfi. Terdakwa berkata, "FI, PINJAM MOTOR," dan Sdr Alfi menjawab, "IYA, BAWA AJA," sambil memberikan kunci motor. Terdakwa kemudian berangkat menuju toko tempat Terdakwa bekerja. Terdakwa singgah di BRILINK untuk mengirim uang ke DANA Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa mentransfer ke rekening Sea Bank an. Mulkani sebesar Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), kemudian mengirimkan bukti transfer kepada Sdr Mulkani als Imul. Setelah itu, Terdakwa melanjutkan perjalanan ke toko tempat Terdakwa bekerja;

- Bahwa kemudian setibanya di toko, Terdakwa dihubungi lagi oleh Sdr Mulkani als Imul yang berkata, "INI AKU DEKAT, SUDAH KUTARUH DI DASBOARD MOTOR BEAT BIRU YANG ADA DI PARKIRAN SAMPING TOKO." Terdakwa menjawab, "OKE," dan sebelum Terdakwa sampai di dekat toko, Terdakwa melihat Sdr Mulkani als Imul di samping parkir toko tempat Terdakwa bekerja. Terdakwa melihat Sdr Mulkani als Imul langsung berjalan meninggalkan parkir, dan Terdakwa menuju parkir samping toko. Terdakwa mendekati motor Beat Biru dan mengambil 1 (satu) paket plastik klip yang berisi sabu seberat kurang lebih 1 (satu) gram dari dalam dashboard motor tersebut. Terdakwa menyimpan sabu tersebut di dalam kantong celana dan kembali pulang ke kontrakan. Setelah sampai di kontrakan, Terdakwa masuk ke kamar dan menghubungi Sdr Reza, berkata, "SINI KE KONTRAKAN." Sdr Reza menjawab, "IYA." Terdakwa kemudian menghubungi Sdr Ipin dan berkata, "SINI KE KONTRAKAN KU, SAMA ALDI." Sdr Ipin menjawab, "OKE." Sekitar Pukul 12.30 WITA, Sdr Reza datang dan masuk ke kamar Terdakwa. Beberapa saat kemudian, Sdr Ipin datang bersama Sdr Aldi dan masuk ke kamar. Setelah semua berkumpul, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi sabu seberat kurang lebih 1 (satu) gram dari dalam kantong Terdakwa dan berkata, "MANA UANG KALIAN?" Sdr Reza memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Sdr Ipin memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan Sdr Aldi memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sdr Ipin kemudian menyiapkan alat hisap sabu, yaitu bong sabu, dan memberikan 1 (satu) buah pipet kaca kepada Terdakwa. Terdakwa memasukkan sabu ke dalam pipet kaca dan kemudian menyendok sabu ke dalam plastik klip yang berisi sabu tersebut. Terdakwa memasang pipet kaca di alat hisap bong dan menggunakannya dengan cara membakar pipet kaca sambil menghisap melalui sedotan bong. Terdakwa menghisap sebanyak 3 kali, diikuti oleh Sdr Reza sebanyak 3 kali, Sdr Ipin sebanyak 3 kali, dan Sdr Aldi sebanyak 3 kali. Setelah

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- itu, Terdakwa, Sdr Reza, Sdr Ipin, dan Sdr Aldi bersantai sambil bermain handphone. Sekitar 30 menit kemudian, Terdakwa mengajak Sdr Reza, Sdr Ipin, dan Sdr Aldi untuk menggunakan sabu lagi. Terdakwa menyiapkan kembali sabu dan memasukkan sabu dari plastik klip ke dalam pipet kaca, lalu menyendok sabu ke dalam pipet kaca. Setelah itu, Terdakwa memasang pipet kaca di alat hisap bong dan menggunakannya dengan cara yang sama. Terdakwa menghisap sebanyak 3 kali, diikuti oleh Sdr Reza, Sdr Ipin, dan Sdr Aldi masing-masing sebanyak 3 kali. Setelah menggunakan sabu, Sdr Reza berkata, "AKU AMBIL SEPAROH YA (SHABU)." Terdakwa menjawab, "IYA, AMBIL AJA." Sdr Reza kemudian mengambil sabu dari 1 (satu) paket plastik klip yang berisi sabu tersebut dan memasukkannya ke dalam plastik klip yang dibawa oleh Sdr Reza. Sisa pemakaian sabu disimpan oleh Terdakwa di kantong celana;
- Bahwa setelah itu, Sdr Reza, Sdr Ipin, dan Sdr Aldi pamit untuk pulang, dan alat hisap sabu tersebut dibawa oleh Sdr Ipin. Setelah mereka pulang, Terdakwa bersantai sambil bermain handphone. Sekitar Pukul 16.00 WITA, Sdr Pendekar menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp dan berkata, "ADAKAH PUNYAMU (SHABU)? SAYA MAU BELI." Terdakwa menjawab, "YANG BERAPA SHABUNYA?" Sdr Pendekar menjawab, "YANG TIGA RATUS." Terdakwa kemudian menjawab, "IYA, SEBENTAR." Terdakwa menyiapkan 1 (satu) paket plastik yang berisi sisa pemakaian sabu dan memisahkan sabu sebanyak 300 ribu rupiah yang dipesan oleh Sdr Pendekar. Setelah semuanya siap, Terdakwa menghubungi Sdr Pendekar dan berkata, "INI SUDAH ADA, SAYA ANTAR KEMANA?" Sdr Pendekar memberi instruksi untuk mengantarkan ke pasar malam lapangan prajurit. Setelah sampai di pasar malam, Terdakwa menelpon Sdr Pendekar dan akhirnya bertemu. Terdakwa memberikan paketan sabu kepada Sdr Pendekar, yang kemudian memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Terdakwa menerima uang tersebut dan segera memasukkannya ke dalam kantong celana. Setelah itu, Terdakwa pergi ke BRILINK untuk menyetorkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke DANA Terdakwa, yang kemudian ditransferkan kepada Sdr Jun Tak untuk pinjaman koperasi. Terdakwa kembali ke kontrakan dan bersantai. Sekira Pukul 18.00 WITA, Sdr Utri menghubungi Terdakwa dan berkata, "ADAKAH PUNYAMU (SHABU)?" Terdakwa menjawab, "YANG BERAPA?" Sdr Utri berkata, "SERATUS AJA." Terdakwa menyiapkan sisa sabu yang masih ada dan menghubungi Sdr Utri untuk bertemu di samping Lapangan Garuda. Setelah bertemu, Terdakwa memberikan sisa sabu kepada Sdr Utri, yang kemudian membayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Terdakwa segera meninggalkan

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr Utri, kembali ke kontrakan, dan mandi. Sekira Pukul 20.00 WITA, Terdakwa pergi jalan-jalan bersama pacarnya. Sekitar Pukul 21.00 WITA, Terdakwa pulang ke kontrakan dan mengembalikan motor kepada Sdr Alfi. Terdakwa kemudian masuk ke kamar, berbaring santai, dan bermain handphone. Sekitar Pukul 22.30 WITA, beberapa orang yang tidak dikenal datang ke kontrakan Terdakwa dan mengaku dari pihak kepolisian. Terdakwa diamankan dan diinterogasi. Saat ditanya, "MANA SHABUMU?" Terdakwa menjawab, "SUDAH HABIS, PAK." Saat ditanya, "DARI MANA SAUDARA MENDAPATKAN SHABU?" Terdakwa menjawab, "DARI SDR MULKANI ALS IMUL, PAK." Setelah dilakukan penggeledahan badan dan tempat yang diTerdakwakan oleh warga setempat, Sdr Haldi Bin Hadiannur, ditemukan 1 (satu) buah handphone merk "Redmi Note 9 Pro" warna biru dengan nomor IMEI "860418046875764" dan nomor HP "082351824202", serta uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di kantong celana Terdakwa. Uang tersebut adalah uang hasil penjualan sabu yang akan disetorkan kepada Sdr Mulkani als Imul. Semua barang bukti yang terkait dengan kejadian tersebut diamankan oleh pihak kepolisian dan Terdakwa kemudian dibawa untuk menunjukan rumah Sdr Mulkani als Imul. Sekitar Pukul 23.00 WITA, anggota kepolisian mengamankan Sdr Mulkani als Imul di rumahnya di Jl. Sultan Abdurrahman, RT 007 RW 006, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kalimantan Timur. Berdasarkan kejadian ini, Terdakwa dan Sdr Mulkani als Imul beserta barang bukti dibawa ke Polres Paser untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr Mulkani als Imul sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut: yang pertama, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr Mulkani als Imul pada bulan Oktober 2024 sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); yang kedua, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr Mulkani als Imul pada bulan Oktober 2024 sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); dan yang ketiga, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr Mulkani als Imul pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 sebanyak 1 (satu) paket yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), namun baru Terdakwa bayar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan masih kurang Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. Mulkani als Imul pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 sebanyak 1 (satu) paket sabu yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri bersama teman-teman Terdakwa dan juga jika ada yang ingin

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sabu kepada Terdakwa, Terdakwa akan jual kembali untuk mendapatkan keuntungan;

- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk "REDMI NOTE 9 PRO" warna biru dengan No. Imei "860418046875764" dan No. HP "082351824202" adalah handphone milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi mengenai narkoba dengan Sdr Mulkani als Imul dan juga komunikasi dengan keluarga Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ada kaitannya dengan kejadian tersebut di atas karena uang tersebut merupakan uang dari penjualan sabu yang rencananya akan Terdakwa setorkan kepada Sdr Mulkani als Imul, namun belum cukup untuk Terdakwa setorkan;
- Bahwa Terdakwa dalam kaitannya dengan barang bukti shabu tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang oleh PT Pegadaian (Persero) cabang Tanah Grogot Nomor: 275/10966.00/2024 tanggal 13 November 2024 berikut lampiran berita acara penimbangan barang dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan berat kotor 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram, dan berat bersih 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur Nomor Lab 09807/NNF/2024 tanggal 2 Desember 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 28001/2024/NNF milik Tersangka MULKANI Als IMUL Bin ABDUL MUIS dkk adalah benar Kristal **Metametamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) paket / bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih bening Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram, dan berat bersih 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna kuning;
- c. 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
- d. 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX HOT 11S NFL warna Silver dengan No Imei 353312906095429 dan No Hp 085249639906;
- e. 1 (satu) buah Handphone merk REDMI NOTE 9 PRO Warna Biru dengan No Imei 860618046875764 dan No HP 082351824202;
- f. 1 Unit Sepeda Motor HONDA GENIO warna merah dengan No Plat KT 6135 HB dengan No Rangka MH1JM6117LK138365. dan No Mesin JM61E1126477 beserta Kunci Motor;
- g. Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah dibenarkan oleh Saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira Pukul 22.30 WITA di sebuah rumah kontrakan di Gang Seroja, Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;
- pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, sekitar Pukul 22.30 WITA, anggota SatResnarkoba mengamankan seorang laki-laki bernama Sdr Ahmad Nafarin Als Farin Bin Abdul Karim (Terdakwa) di sebuah rumah kontrakan di Gang Seroja, Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser. Kemudian, anggota Sat Resnarkoba Polres Paser melakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya yang disaksikan oleh warga sekitar, Sdr Haldi Bin Hadiannur. Setelah dilakukan penggeledahan, anggota Sat Resnarkoba menemukan 1 (satu) buah Handphone merk "REDMI NOTE 9 PRO" warna biru dengan No Imei "860418046875764" dan No HP "082351824202" di lantai kamar. Kemudian, dilakukan pengecekan terhadap handphone milik Terdakwa dan ditemukan percakapan di WhatsApp dengan Sdr Mulkani als Imul terkait masalah narkoba jenis sabu. Selain itu, ditemukan juga uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan. Terdakwa mengaku bahwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu dan akan disetorkan kepada Sdr Mulkani als Imul. Kemudian, atas keterangan tersebut, anggota Sat Resnarkoba membawa Terdakwa untuk menunjukkan rumah Sdr

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulkani als Imul, dan pada Pukul 23.00 WITA langsung mengamankan Sdr Mulkani Als Imul Bin Abdul Muis di sebuah rumah di Jl. Sultan Abdurrahman, RT 007 RW 006, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser. Selanjutnya, anggota Sat Resnarkoba melakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya yang disaksikan oleh Pak RT, yaitu Sdr Zulpadli Bin Muslih. Kemudian, anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang dipegang oleh Sdr Mulkani Als Imul Bin Abdul Muis. Setelah dibuka, dompet tersebut ditemukan berisi 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu, serta 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna kuning. Selain itu, ditemukan juga 1 (Buah) Handphone merk "INFINIX HOT 11S NFL" warna Silver dengan No Imei "353312906095429" dan No Hp "085249639906" di lantai dapur. Petugas mengamankan juga 1 Unit Sepeda Motor "HONDA GENIO" warna merah dengan No Plat KT 6135 HB dengan No Rangka :MH1JM6117LK138365 dan No Mesin :JM61E1126477. Barang-barang yang ditemukan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Paser diakui sebagai milik Sdr Mulkani als Imul. Kemudian, atas kejadian tersebut, Sdr Mulkani als Imul dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Paser untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. Mulkani als Imul pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 sebanyak 1 (satu) paket sabu yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri bersama teman-teman Terdakwa dan juga jika ada yang ingin membeli sabu kepada Terdakwa, Terdakwa akan jual kembali untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk "REDMI NOTE 9 PRO" warna biru dengan No. Imei "860418046875764" dan No. HP "082351824202" adalah handphone milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi mengenai narkoba dengan Sdr Mulkani als Imul dan juga komunikasi dengan keluarga Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ada kaitannya dengan kejadian tersebut di atas karena uang tersebut merupakan uang dari penjualan sabu yang rencananya akan Terdakwa setorkan kepada Sdr Mulkani als Imul, namun belum cukup untuk Terdakwa setorkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Tgt



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang unsur "orang". Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur "orang" haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*natuurlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku "*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*", Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Terdakwa AHMAD NAFARIN Als FARIN Bin ABDUL KARIM dan dari hasil pemeriksaan Saksi-Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan nomor register PDM-187/Paser/Enz.2/12/2024 tanggal 24 Desember 2024 sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas apabila yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, yang menjadi pokok permasalahan adalah (i) “apakah Terdakwa benar menggunakan Narkotika Golongan I dan penggunaan tersebut adalah selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium?” dan (ii) “apakah penggunaan Narkotika Golongan I tersebut tanpa persetujuan Menteri in casu Menteri Kesehatan?”;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira Pukul 22.30 WITA di sebuah rumah kontrakan di Gang Seroja, Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;
- pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, sekitar Pukul 22.30 WITA, anggota SatResnarkoba mengamankan seorang laki-laki bernama Sdr Ahmad Nafarin Als Farin Bin Abdul Karim (Terdakwa) di sebuah rumah kontrakan di Gang Seroja, Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser.



Kemudian, anggota Sat Resnarkoba Polres Paser melakukan pengeledahan badan dan tempat lainnya yang disaksikan oleh warga sekitar, Sdr Haldi Bin Hadiannur. Setelah dilakukan pengeledahan, anggota Sat Resnarkoba menemukan 1 (satu) buah Handphone merk "REDMI NOTE 9 PRO" warna biru dengan No Imei "860418046875764" dan No HP "082351824202" di lantai kamar. Kemudian, dilakukan pengecekan terhadap handphone milik Terdakwa dan ditemukan percakapan di WhatsApp dengan Sdr Mulkani als Imul terkait masalah narkoba jenis sabu. Selain itu, ditemukan juga uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan. Terdakwa mengaku bahwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu dan akan disetorkan kepada Sdr Mulkani als Imul. Kemudian, atas keterangan tersebut, anggota Sat Resnarkoba membawa Terdakwa untuk menunjukkan rumah Sdr Mulkani als Imul, dan pada Pukul 23.00 WITA langsung mengamankan Sdr Mulkani Als Imul Bin Abdul Muis di sebuah rumah di Jl. Sultan Abdurrahman, RT 007 RW 006, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser. Selanjutnya, anggota Sat Resnarkoba melakukan pengeledahan badan dan tempat lainnya yang disaksikan oleh Pak RT, yaitu Sdr Zulpadli Bin Muslih. Kemudian, anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang dipegang oleh Sdr Mulkani Als Imul Bin Abdul Muis. Setelah dibuka, dompet tersebut ditemukan berisi 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu, serta 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna kuning. Selain itu, ditemukan juga 1 (Buah) Handphone merk "INFINIX HOT 11S NFL" warna Silver dengan No Imei "353312906095429" dan No Hp "085249639906" di lantai dapur. Petugas mengamankan juga 1 Unit Sepeda Motor "HONDA GENIO" warna merah dengan No Plat KT 6135 HB dengan No Rangka :MH1JM6117LK138365 dan No Mesin :JM61E1126477. Barang-barang yang ditemukan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Paser diakui sebagai milik Sdr Mulkani als Imul. Kemudian, atas kejadian tersebut, Sdr Mulkani als Imul dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Paser untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh PT Pegadaian (Persero) cabang Tanah Grogot Nomor: 275/10966.00/2024 tanggal 13 November 2024 berikut lampiran berita acara penimbangan barang dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan berat kotor 0,98 (nol koma sembilan



delapan) gram, dan berat bersih 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. Kemudian, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur Nomor Lab 09807/NNF/2024 tanggal 2 Desember 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 28001/2024/NNF milik Tersangka MULKANI Als IMUL Bin ABDUL MUIS dkk adalah benar Kristal **Metametamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti shabu yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagaimana tertulis dalam Surat Dakwaan bahwa Terdakwa adalah seorang pelajar/mahasiswa. Selain daripada itu, Terdakwa tidak memiliki atau setidaknya tidak menunjukkan izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk penggunaan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa benar menggunakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61. Penggunaan tersebut adalah untuk disalahgunakan oleh Terdakwa semata, tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium. Lebih jauh, penggunaan Narkotika Golongan I tersebut juga tanpa ijin atau persetujuan Menteri Kesehatan. Dengan demikian, Terdakwa jelas menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*tanpa hak*" telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, ditandai dengan kata hubung atau yang oleh karenanya bersifat alternatif, yang mengandung pengertian apabila salah satu dari sub unsur dalam unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian menawarkan untuk dijual berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada pembayaran terhadap nilai barang tersebut. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira Pukul 22.30 WITA di sebuah rumah kontrakan di Gang Seroja, Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;
- pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, sekitar Pukul 22.30 WITA, anggota SatResnarkoba mengamankan seorang laki-laki bernama Sdr Ahmad Nafarin Als Farin Bin Abdul Karim (Terdakwa) di sebuah rumah kontrakan di Gang Seroja, Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser. Kemudian, anggota Sat Resnarkoba Polres Paser melakukan pengeledahan badan dan tempat lainnya yang disaksikan oleh warga sekitar, Sdr Haldi Bin Hadiannur. Setelah dilakukan pengeledahan, anggota Sat Resnarkoba menemukan 1 (satu) buah Handphone merk "REDMI NOTE 9 PRO" warna biru dengan No Imei "860418046875764" dan No HP "082351824202" di lantai kamar. Kemudian, dilakukan pengecekan terhadap handphone milik Terdakwa dan ditemukan percakapan di WhatsApp dengan Sdr Mulkani als Imul terkait masalah narkoba jenis sabu. Selain itu, ditemukan juga uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan. Terdakwa mengaku bahwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu dan akan disetorkan kepada Sdr Mulkani als Imul. Kemudian, atas keterangan tersebut, anggota Sat Resnarkoba membawa Terdakwa untuk menunjukkan rumah Sdr Mulkani als Imul, dan pada Pukul 23.00 WITA langsung mengamankan Sdr Mulkani Als Imul Bin Abdul Muis di sebuah rumah di Jl. Sultan Abdurrahman, RT 007 RW 006, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser. Selanjutnya, anggota Sat Resnarkoba melakukan pengeledahan badan dan tempat lainnya yang disaksikan oleh Pak RT, yaitu Sdr Zulpadli Bin Muslih. Kemudian, anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang dipegang oleh Sdr Mulkani Als Imul Bin Abdul Muis. Setelah dibuka, dompet tersebut ditemukan berisi 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu, serta 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna kuning. Selain itu, ditemukan juga 1 (Buah) Handphone merk "INFINIX HOT 11S NFL" warna Silver dengan No Imei "353312906095429" dan No Hp "085249639906" di lantai dapur. Petugas mengamankan juga 1 Unit Sepeda Motor "HONDA GENIO" warna merah dengan No Plat KT 6135 HB dengan No Rangka :MH1JM6117LK138365 dan No Mesin :JM61E1126477. Barang-barang yang ditemukan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Paser diakui sebagai milik Sdr Mulkani als Imul. Kemudian, atas kejadian tersebut, Sdr Mulkani als Imul dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Paser untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. Mulkani als Imul pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 sebanyak 1 (satu) paket sabu yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri bersama teman-teman Terdakwa dan juga jika ada yang ingin membeli sabu kepada Terdakwa, Terdakwa akan jual kembali untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk "REDMI NOTE 9 PRO" warna biru dengan No. Imei "860418046875764" dan No. HP "082351824202" adalah handphone milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi mengenai narkoba dengan Sdr Mulkani als Imul dan juga komunikasi dengan keluarga Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ada kaitannya dengan kejadian tersebut di atas karena uang tersebut merupakan uang dari penjualan sabu yang rencananya akan Terdakwa setorkan kepada Sdr Mulkani als Imul, namun belum cukup untuk Terdakwa setorkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Paser. Ketika dilakukan penangkapan, hasil dari penggeledahan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti shabu, namun demikian ditemukan uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan yang belum Terdakwa setorkan. Kemudian, setelah dilakukan pengembangan dari komunikasi whatsapp Terdakwa, ditangkap pula Sdr Mulkani als Imul yang menjual shabu kepada Terdakwa dan tujuan dari uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut akan disetorkan. Meskipun saat penangkapan Terdakwa tidak sedang bertransaksi, namun dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menjual shabu;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Menjual Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi;

Ad. 4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana termuat dalam Penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Permufakatan Jahat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan sebagaimana telah di uraikan dalam pertimbangan unsur Ad.3 di atas, terbukti bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Paser. Ketika dilakukan penangkapan, hasil dari pengeledahan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti shabu, namun demikian ditemukan uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan yang belum Terdakwa setorkan. Kemudian, setelah dilakukan pengembangan dari komunikasi whatsapp Terdakwa, ditangkap pula Sdr Mulkani als Imul yang menjual shabu kepada Terdakwa dan tujuan dari uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut akan disetorkan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dalam hal jual beli narkotika tersebut, telah bermufakat dengan Sdr Mulkani als Imul. Bentuk dari permufakatan jahat Terdakwa tersebut adalah Terdakwa membeli shabu dari Sdr Mulkani als Imul dan kemudian Terdakwa jual kembali guna mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana definisi permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika yang ditandai dengan kata hubung atau atau bersifat alternative, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan transaksi Narkotika jenis shabu;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur *Permufakatan Jahat* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal;

Menimbang bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan bersalah, permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa disamping diancam dengan pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa akan di hukum pula dengan membayar denda yang besarnya tersebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa apabila Terdakwa tidak membayar sejumlah denda yang ditentukan tersebut, maka kepadanya akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya tersebut dalam amar putusan sebagai pengganti denda tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- a. 1 (satu) paket / bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih bening Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram, dan berat bersih 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna kuning;
- c. 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
- d. 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX HOT 11S NFL warna Silver dengan No Imei 353312906095429 dan No Hp 085249639906;
- e. 1 (satu) buah Handphone merk REDMI NOTE 9 PRO Warna Biru dengan No Imei 860618046875764 dan No HP 082351824202;
- f. 1 Unit Sepeda Motor HONDA GENIO warna merah dengan No Plat KT 6135 HB dengan No Rangka MH1JM6117LK138365. dan No Mesin JM61E1126477 beserta Kunci Motor;
- g. Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

yang masih dibutuhkan oleh Penuntut Umum dalam perkara atas nama Terdakwa MULKANI Als IMUL Bin ABDUL MUIS (dituntut dalam perkara terpisah), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa MULKANI Als IMUL Bin ABDUL MUIS;

Menimbang, bahwa terkait lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut pendapat Majelis Hakim setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD NAFARIN Als FARIN Bin ABDUL KARIM tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHMAD NAFARIN Als FARIN Bin ABDUL KARIM oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket / bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih bening Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram, dan berat bersih 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram;
 - b. 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna kuning;
 - c. 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
 - d. 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX HOT 11S NFL warna Silver dengan No Imei 353312906095429 dan No Hp 085249639906;
 - e. 1 (satu) buah Handphone merk REDMI NOTE 9 PRO Warna Biru dengan No Imei 860618046875764 dan No HP 082351824202;
 - f. 1 Unit Sepeda Motor HONDA GENIO warna merah dengan No Plat KT 6135 HB dengan No Rangka MH1JM6117LK138365. dan No Mesin JM61E1126477 beserta Kunci Motor;
 - g. Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa MULKANI Als IMUL Bin ABDUL MUIS;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025, oleh

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H., Aditya Candra Faturachman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 12 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TALHAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Imam Abdi Utama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

TTD

Aditya Candra Faturachman, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

TALHAH, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)